



Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana

Esra Julita BR PA¹, Gaby Agustina Nainggolan², Desy Yolanda Br Bangun³, Syuratty A
Rahayu Manalu⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: esrajulitabrpernangin@gmail.com¹, Gebyan04@gmail.com², YolandBangun08@gmail.com³,
syurattymanalu2@gmail.com⁴

Korespondensi penulis: esrajulitabrpernangin@gmail.com

Abstract: Corruption has become a global concern in efforts to strengthen good governance. In the context of Islamic law, aspects of preventing corruption and implementing the principle of legality in criminal acts attract in-depth attention. This article analyzes corruption prevention strategies from the perspective of Islamic law in the context of applying the principle of legality to criminal acts. The method in this research is a qualitative method in exploring Islamic legal concepts related to preventing corruption, such as Taqwa, Adl, and Amanah, as well as how these values can be applied in efforts to prevent and overcome corruption. Furthermore, this article also examines legal aspects related to the implementation of the principle of legality in enforcing the law against criminal acts of corruption according to Islamic teachings. The results of the analysis show that the principles of Islamic law provide a strong foundation for corruption prevention strategies. Concepts such as justice, transparency, fair punishment, and building strong institutions are the main focus in overcoming the problem of corruption. In the context of implementing the principle of legality, consistency with sharia principles in establishing and enforcing laws is crucial to ensure the success of efforts to prevent corruption. This article contributes to a better understanding of corruption prevention strategies from an Islamic legal perspective, as well as the importance of integrating Islamic legal values and principles in efforts to eradicate corruption. The practical implications of this analysis support the need for a holistic approach that includes legal and moral aspects in tackling corruption to create a society that is more just and has integrity.

Keywords: Corruption, Islamic Law, Principles of Legality, Prevention, Law Implementation, Crime

Abstrak: Tindak korupsi telah menjadi perhatian global dalam upaya memperkuat tata kelola yang baik. Dalam konteks hukum Islam, aspek-aspek pencegahan korupsi dan implementasi asas legalitas dalam tindak pidana menarik perhatian yang mendalam. Artikel ini menganalisis strategi pencegahan korupsi dari perspektif hukum Islam dalam konteks penerapan asas legalitas terhadap tindak pidana. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam mengeksplorasi konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, seperti Taqwa, Adil, dan Amanah, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam upaya mencegah dan mengatasi korupsi. Lebih lanjut, tulisan ini juga menelaah aspek-aspek hukum yang terkait dengan implementasi asas legalitas dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut ajaran Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk strategi pencegahan korupsi. Konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, hukuman yang adil, serta pembangunan institusi yang kuat menjadi fokus utama dalam mengatasi permasalahan korupsi. Dalam konteks implementasi asas legalitas, konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah dalam penetapan dan penegakan hukum menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan upaya pencegahan korupsi. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang strategi pencegahan korupsi dari perspektif hukum Islam, serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam upaya pemberantasan korupsi. Implikasi praktis dari analisis ini mendukung perlunya pendekatan *holistik* yang mencakup aspek hukum dan moral dalam menanggulangi korupsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

Kata kunci: Korupsi, Hukum Islam, Asas Legalitas, Pencegahan, Implementasi Hukum, Tindak Pidana

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap sangat merugikan bagi Negara. Dampak dari tindak pidana tersebut bukan hanya dirasakan oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan, namun juga berdampak terhadap masyarakat luas. Berbagai

Received September 30, 2023; Revised Oktober 25, 2023; Accepted November 17, 2023

* Esra Julita BR PA, esrajulitabrpernangin@gmail.com

aspek yang seharusnya membangun kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, pembuatan instalasi pendukung hajat hidup banyak orang, ataupun bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terganggu dan bahkan terhenti akibat tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat menghambat keberlangsungan cita-cita negara dalam memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan social perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang penyebab tingginya angka kasus korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan segera pengaturan pidana dengan penjatuhan pidana yang sangat berat terhadap pidana korupsi yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan efek jera terhadap masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hampir setiap hari, kita mendengar adanya berita tindak pidana korupsi baik di media cetak maupun media elektronika, menjadi paradigma sistematis yang dilakukan secara masif dari pemerintahan baik di tingkat atas hingga tingkat bawah. Sistematis yang masif tersebut menjadikan KPK sibuk untuk membuat *problem working* mengatasi persoalan) yang tidak kunjung selesai baik. Memang, KPK telah beberapa kali dalam membuat suatu *try out* suatu *working* berupa terapi, rehabilitasi, atau beberapa hal seperti memiskinkan para koruptor dengan cara menyita seluruh hartanya, memermalukan keluarganya, dan beberapa hal lagi. Namun, solusi tersebut tidak menimbulkan efek jera. Bahkan, korupsi kian marak dengan banyaknya laporan yang masuk ke KPK hingga mencapai lebih dari (lima puluh ribu) aduan dan tidak seluruhnya dapat diatasi karena minimnya pegawai dari KPK. Sehingga kesannya, korupsi merupakan ciri khas karakter pejabat yang tidak bermoral di Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan suatu formulasi supremasi hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, bagaimana aspek perilaku yang condong terhadap perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dapat diatasi. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan tersebut di atas patut dicatat sebagai suatu yang positif. Memasukkan aspek perilaku ke dalam pemahaman hukum suatu bangsa memperluas dan memperlengkap gambaran yang kita peroleh mengenai hukum suatu bangsa. Sebab, perundang-undangan tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang senyatanya dilakukan suatu bangsa. Katakanlah, sistem hukum negara-negara di dunia adalah sama, tetapi prakteknya berbeda. Hal itu disebabkan, oleh karena pada akhirnya undang-

undang itu diterjemahkan dan diwujudkan melalui perilaku. Sungguh suatu iktikad yang baik mencegah perilaku negatif meskipun diregulasikan dalam suatu *ordonansi*(hukum). Maka Satjipto Rahardjo memberikan banyak contoh yang bisa diajukan mengenai kehadiran perilaku hukum. Di atas sudah dikatakan, bahwa budaya dan perilaku menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa hukum yang sama bisa menghasilkan praktik yang berlainan. Memang, tidak di segala bidang perilaku itu tampil dengan sama kuat. Dalam bidang- bidang tertentu kita malah bisa bicara mengenai kehadiran suatu “ orde perilaku ” berdampingan dengan “ orde hukum ”, keduanya bersaing. Yang lebih penting dari itu, adalah menjadi bagian dari strategi pelembagaan nilai- nilai dan perilaku demokratis yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Para penegakan hukum dan penyelenggaraan negara pada umumnya harus didorong untuk mengembangkan semacam aktivisme dalam bidang hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan prinsip- prinsip keadilan yang lebih substantif dan tidak semata- mata terpaku pada pemenuhan aspek *formal- prosedural* belaka. Hal itu akan lebih membantu akselerasi masyarakat dalam melembagakan nilai- nilai demokratis yang menjadi esensi penting bagi tegaknya *supremasi* hukum di suatu negara. Di samping itu, juga akan mengakhiri riwayat kekerasan pada negeri ini dan menuliskannya kembali dalam suatu *otobiografi* bangsa yang lebih beradab. Maka, penelitian ini memilih kolaborasi antara aspek hukum positif dengan aspek hukum Islam yang berlandaskan pada Al- Qur’an dan hadis. Konsekuensinya bahwa semua ketentuan pidana(baik perbuatan yang dilarang, maupun sanksi yang diancamkan) harus tertulis dalam suatu UU secara jelas. Dengan demikian juga tidak boleh penjatuhan pidana berdasarkan UU yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Ini juga menutup kemungkinan penerapan delik adat. Prinsip *Nullum Crimen Noela Poena Sine Lege Certa* Artinya tidak ada perbuatan pidana, tiada pidana tanpa aturan UU yang jelas. Maksudnyanya adalah bahwa perbuatan pidana harus dirumuskan secara jelas dalam UU sehingga tidak membawa multi tafsir dan membahayakan kepastian hukum. Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Stricta* Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak pidana tanpa undang- undang yang ketat. Konsekuensi nya adalah bahwa dilarang penggunaan analogi dalam hukum pidana karena UU harus ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidanabar. Berdasarkan uraian di atas, maka secara eksistensinya, maka asas legalitas membawa pada konsekuensi Undang- undang Penuntutan dan pidanaan harus berdasarkan UU yang tertulis; *Retroaktif* bahwa asas legalitas melarang pemberlakuan UU secara surut karena itu pelanggaran terhadap HAM. *Lex Certa*; Pembuat UU harus membuat rumusan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi multi tafsir atas

permusan tersebut. Analogi; tidak diperkenalkannya analogi dalam penafsiran hukum pidana. Pasal 28 I ayat(1) menyebutkan

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Asas legalitas ini mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang- wenangan penguasa pada masa *ancient rezim*. Asas ini juga merupakan jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada waktu itu. Dewasa ini, keterikatan negara- negara hukum *ultramodern* terhadap asas ini mencerminkan keadaan bahwa tidak ada suatu kekuasaan negara yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan kekuasaan negara harus tunduk pada aturan- aturan hukum yang telah ditetapkan.

KAJIAN TEORITIS

1. Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi sebagai berikut:

”penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh- contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya .Memberi atau menerima hadiah(Penyuapan) penggelapan dan pemerasan dalam jabatan ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang menerima gratifikasi. Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan

baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana- mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara tuntas . Syariat menurut istilah berarti hukum- hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al- Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat- Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan aqidah) maupun hukum- hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

4. Asas legalitas

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

5.Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi masyarakat.

6 .Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

7.Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum perdata, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik hukum umum serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

METODE PENELITIAN,

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*Library research*) yaitu metode melalui pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori- teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Ciri khusus studi pustaka antara lain penelitian dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap pakai. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data manual dan jenis data sekunder. Data manual adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan. Data manual yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku karangan Munir Yusuf yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan. Data Sekunder Menurut Hasan(2002:58) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, Data ini digunakan untuk mendukung informasi manual yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengkaitkan, serta mencatat bahan- bahan atau materi- materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisis data pada penelitian ini meminjam dari pernyataan Miles dan Huberman(1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri

dari tiga hal utama yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Reduksi Data merupakan tahap yang berlangsung terus- menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi berupa bentuk tulisan atau kata- kata, gambar, grafik dan tabel, tujuan dari penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Tahap ketiga adalah Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi data, penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar- benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti teori dari Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 dan J.J. Rousseau tahun 1762(*Du Contract Social*) untuk menghindari tindakan sewenang- wenang raja/ penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 Declaration des(1789), sebuah undang- undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis(S, 2017). Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 *Code Penal* dan berlanjut pada pasal 1 WvS Nederland 1881 dan Pasal 1 WvSNI 1918. Pasal 1(1) KUHAP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Lehrbuch des peinlichen dalam bukunya Recht menyampaikan mengenai *nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenalle*, tiada ada pidana, tanpa undang- undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya. Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat(1) KUHP. Kalau *redaksionalitas* kata- katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa, tiada suatu perbuatan(*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan. Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah *feit* itu juga mengandung pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan

sesuatu yang diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan(*feit*) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP dirumuskan di dalam asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan tidak ada delik, tidak ada pidana yang mendahuluinya *Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas memakai ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat(2) KUHP. Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari sebuah negara hukum berarti seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Ditematkannya pasal tersebut di dalam konstitusi berimplikasi pada tidak boleh ada satupun peraturan yang ada dibawahnya yang bertentangan dengan itu sesuai asas *lex superior derogat legi inferio*(Amir Ilyas, 2012). Dalam negara hukum asas legalitas merupakan tiang penyangga bagi negara tersebut. Tanpa asas legalitas ini *rechstaats* tidak akan berbedanya dengan *maachstaats* dan tidak akan tercapai kepastian hukum. Hukum Pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Sejak diundangkan dengan UU nomor 8 Tahun 1981, terbukti bahwa KUHP Indonesia. Berbagai kejahatan muncul serta masyarakat berkembang dengan sangat cepat. Di Indonesia, Asas Legalitas diwujudkan dalam aturan hukum Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan dengan jelas. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan. Penerapan asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negaradengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Sistem Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku daripada penerapannya di negara- negara yang menganut sistem Common law, karena di negara- negara Eropa Kontinental asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara- negara yang menggunakan sistem *Common Law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip- prinsip *rule of law* telah tercapai

dengan berkembangnya konsep *due process of law* yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal ini analogi tidak diizinkan tetapi bahkan menjadi base pembaharuan *Common Law*. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian(Muladi, 2002). Namun, dalam hal ini, ditekankan poin pencegahan tindak pidana korupsi lebih diutamakan. Pencegahan itu melalui pesan- pesan keagamaan. Menurut Muhammad Zahri, Maksud utama risalah Muhammad saw. adalah dakwah(bukan paksaan), dan kesejahteraan umat manusia(masalahat). Yang pertama dalam ajaran Muhammad saw. adalah pesan- pesan keagamaan. Diletakkannya terlebih dahulu patokan tingkah laku sesuai kehendak Islam. Setelah semua ini mapan, Nabi memainkan peranan berikutnya sebagai *legislator*. Karenanya, penetapan hukum Islam tidak lepas dari corak dakwah. Untuk suatu ketetapan hukum Al- Qur'an memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat, sehingga ketetapan hukum tidak mengejutkan dan tidak serta- merta, namun bertahap. Dari berbagai pandangan secara metodologis bahwa etika pemerintahan selalu diorientasikan perhatian kita tentang perbuatan aparatur pemerintah apabila perbuatan itu sesuai dengan kebiasaan yang diharapkan bagi anggota pemerintahan misalnya menyampaikan informasi, menegur atau memerintah orang lain, melakukan kerja sama, dan lain sebagainya tindakan atau perbuatan selalu berdasarkan dengan kebiasaan, maka hal tersebut tindakan beretika, jika suatu tindakan tidak sesuai dengan kebiasaan sering juga tindakan disebut perbuatan tidak beretika. Begitu juga perbuatan korupsi. Di Indonesia banyak faktor non-teknis penyebab terjadinya korupsi salah satunya adalah budaya saling memberi hadiah, dalam arti semacam tanda terima kasih, tanda jasa, atau semacamnya yang kemudian meluas dan seolah menjadi sebuah kewajiban. Hingga kita tidak merasa aneh jika melihat di segala bidang, baik pemerintahan maupun perusahaan terutama dalam ranah birokrasi praktik bersalamandengan uang pelicin sangat lumrah dilakukan, padahal itu tergolong ke dalam korupsi. Berarti hal tersebut merupakan kecurangan. Istilah kecurangan (*fraud*) adalah sudah lama dikenal di kalangan *adjudicator*. Namun, dalam skala yang luas seperti program clean and good governance, istilah ini sudah terbilang baru. Pada umumnya orang lebih akrab dengan istilah korupsi atau rangkaianannya yaitu korupsi dan nepotisme, yang biasa disingkat KKN. Bahkan, orang akan merasa heran bahwa korupsi sebenarnya hanya satu cabang saja dari pohon besar bernama *fraud*. Pasal 1 ayat KUHP yang memiliki asas legalitas itu mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya adalah hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Maksudnya, hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Kalau ada suatu perbuatan yang tidak diatur dalam UU dan kemudian setelah suatu perbuatan terjadi baru dibuat UU yang melarangnya, tetap perbuatan itu tidak dapat dikenakan berlakunya UU baru

tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya- upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya iktikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi dibentuk, antara lain KPK, PPATK, LPSK. Hal itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Maka, dalam KUHP hendaklah ada pasal yang menimbulkan suatu sikap takut korupsi sebagai suatu kepatuhan kepada bangsa dan agama, serta sikap rehabilitasi melalui psikologi agama dengan berlandaskan wahyu Alquran dengan asas kepribadian sehingga koruptor kembali insyaf dan tidak mengulangi perilaku buruknya. Dan tidak hanya berupa asimilasi ke dalam masyarakat, namun psikologi keimanan yang kokoh. Mengutip pendapat Shidarta, asas kepribadian dengan demikian menjadi motivasi penting, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan- kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yang lebih berskala individual ini berhadapan langsung dengan afiliasi yang berskala sosial(kolektif) atau persekutuan. Di antara keduanya terdapat kebutuhan akan rasa aman. kebutuhan ini dapat dipenuhi apabila ada kewibawaan dalam penegakan hukum, yakni di satu sisi individu merasa kepentingannya terlindungi ketika berhadapan dengan kasus- kasus konkret, dan di sisi lain masyarakat juga menganggap hukum tetap dipercaya karena dinilai akomodatif terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, pada periode ini Islam telah terbina menjadi umat dan menjadi satu pemerintahan termasuk media- media dakwah pun telah berjalan lancar. Pada masa ini sumber hukum bukan hanya ijtihad dalam sebagian hukum dan mengakui ijtihad sahabat dalam sebagian yang lain. Dalam konstutusi syariat, kewajiban penegakan shalat yang tepat harus dicantumkan sebagai bagian PERPU(Peraturan Pengganti Undang- Undang).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Alquran, Allah telah memberikan dalil tentang pelarangan perkara korupsi atau mengambil sesuatu tanpa hak. Menurut hadis, ada hadis yang berkaitan dengan perilaku korupsi, bahwa yaitu kebiasaan ibadah yang tidak sesuai aturan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada- Nya seperti tidak tepat tuma'ninah ketika rukuk dan sujud mempengaruhi psikologi keimanannya. Ditinjau dari menurut konstitusi(KUHP) nasional, korupsi sebenarnya hanya satu cabang saja dari pohon besar bernama fraud(kecurangan) dan tindakannya dalam pasal 1 ayat KUHP yang memiliki asas legalitas. Tindakan pencegahan perkara korupsi dapat dilakukan dengan pertama, hendaknya menetapkan hukuman yang setimpal pada pelaku korupsi dengan

pertimbangan supaya memberikan efek jera. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Kedua, menetapkan Undang-undang Negara yang mengatur tentang perkara korupsi dan diberlakukan secara normatif. Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia tidak lagi kaku. Dalam penerapannya asas legalitas dapat dikecualikan terutama dalam terjadinya kejahatan terhadap korupsi. Pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang dibuat kemudian untuk menjamin keadilan, meskipun dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Meskipun dibuat kemudian tetap harus dibuat tertulis karena dalam hukum pidana positif di Indonesia harus ada ketentuan tertulis yang menjadi dasar dan tidak dapat menghukum orang dengan menggunakan hukum kebiasaan. Asas legalitas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya yang telah memberikan kami kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas jurnal hukum islam ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Jurnal ini disusun atas dasar partisipasi kami dalam menyelesaikan salah tugas tugas dari mata kuliah Hukum islam. Tersusunnya laporan jurnal ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara materi dan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam kesempatan ini kami satu kelompok juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu yang terhormat ibu dosen Syuratti A Rahayu Manalu yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami sehingga penulisan jurnal ini dapat selesai dengan baik. Demikianlah ucapan terimakasih ini kami buat, semoga Jurnal ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk kami sendiri sebagai mahasiswa.

DAFTAR REFERENSI

- Ariyanti, V. (1970). Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 9, Issue 1, pp. 167–177). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.519>
- Eva, A. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Indayani, dkk. (n.d.). Hukum islam. 20–34.

- Mafruhah. (2018). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Yustitia*, 19, 59–67. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/406%0Ahttp://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/viewFile/406/339>
- Mahsun, M. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.21580/jpw.2020.2.1.1996>
- Muchammad, H. (2015). Ruar : Riali. *Pengantar Hukum Islam*, 13–15.
- Rumusan, P., & Trading, P. (2023). Penerapan Rumusan Pengaturan Trading In Influence dalam Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Asas Legalitas. 8(3).
- Yani, F., Gunawan, B. I., Simatupang, B. D., Nurohim, A., & Artikel, I. (2022). Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Application of the Principle of Legality in Indonesia the Criminal Justice System in Facing the Development of Corruption Crimes. *Lex Justitia Journal*, 4(2), 118–134. <https://www.doi.org/10.22303/lexjustitia.4.2.2022.118-134>
- Yuliana, Y. (2017). Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 39–54. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>